



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan karyawan PTPN. IV, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan PTPN. IV, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pernyataan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 435/Pdt.G/2013/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Kis tanggal 13 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan cerai, yang posita dan petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Oktober 1986 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 420/17/X/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 20 Oktober 1986;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan PTPN. IV, di Kabupaten Asahan 25 tahun lamanya, selanjutnya hingga saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) **ANAK I** (lk) umur 26 tahun (sudah menikah), (2) **ANAK II** (pr), umur 21 (sudah menikah), (3) **ANAK III** (lk), umur 15 tahun;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak awal bulan Oktober tahun



2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain;
 - Tergugat marah kepada Penggugat sehingga Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Februari tahun 2013 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 435/Pdt.G/2013/PA.Kis



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir menghadap di persidangan dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson pada sebagian persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 September 2013 secara lisan, Penggugat menyampaikan pernyataan untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan bermohon agar dikabulkan;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat penetapan Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan serta pernyataan Penggugat tentang pencabutan gugatannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap pada sebagian persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan pernyataan untuk mencabut perkaranya dengan alasan sebagaimana telah tetera pada bagaian duduk perkara serta bermohon agar Majelis Hakim mengabulkannya. Pencabutan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan memasuki tahap jawaban, maka Majelis Hakim

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 435/Pdt.G/2013/PA.Kis



berpendapat pencabutan tersebut cukup beralasan dan persetujuan Tergugat terhadap pencabutan tersebut tidak perlu didengar dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan terhadap perkara tersebut dan perkara tersebut harus dinyatakan telah dicabut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong perkara perkawinan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.



2. Menyatakan perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Kis tanggal 13 Agustus 2013, dicabut.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zul Qa'dah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Jakfaroni, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul S. H. I., M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Herman, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dihadiri pula oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Dra. Hj. Nikmah Syafrul S. H. I., M. Sy	Drs. Jakfaroni, SH.

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 435/Pdt.G/2013/PA.Kis



	Panitera Pengganti
	Herman, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi/ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 411.000,-